

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
Alamat : Jl. Wailoia Telp (0915) 21330 Fax (0915) 21330  
Email :

**BULA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
Nomor : 420/13/V/SK/2015**


**TEN TANG  
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
LKMD AMARWATU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka Perlu dibentuk Taman Kanak - Kanak (TK) LKMD AMARWATU yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;  
b. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan Pusat dan kewenangan pemerintah provinsi sebagai daerah Otonom  
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan nonformal dan Informal ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) TK LKM AMARWATU Di Desa Amarwatu Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Kedua : Surat Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal di Tetapkan  
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1 Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula;
- 3 Arsip